

LGBT in Legal and Criminology Aspects

Umi Sofwatin

umisofwatin@gmail.com

Law and Gender Research Forum, Semarang

Dian Alfiani

dianalfiani@gmail.com

Law and Gender Research Forum, Semarang

Nida Nurjanah

nidanurjanah@gmail.com

Law and Gender Research Forum, Semarang

Sintha Dwi Mukti

sinthadwimukti@gmail.com

Law and Gender Research Forum, Semarang

ABSTRAK

LGBT yang merupakan akronim dari *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender* merupakan sebuah kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki penyimpangan orientasi seksual, penyimpangan perilaku dan penampilan yang tidak sesuai dengan gendernya. Fenomena LGBT saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat di dalam kehidupan sehari-hari. LGBT sebagai bentuk penyimpangan seksual, penyimpangan perilaku dan penampilan yang tidak sesuai dengan gendernya, telah melakukan ekspansi terhadap masyarakat yang tatanan sosial normal, bahkan para pelaku LGBT ini tidak hanya para remaja dan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Sebagian besar kaum LGBT mempresentasikan dirinya sebagai masyarakat heteroseksual, hal itu dilakukan agar kaum LGBT dapat bergaul secara nyaman dalam melakukan berbagai aktifitas sosial bermasyarakat. Penyimpangan itu sendiri tidak menutup kemungkinan ada di dalam kehidupan kampus dan pelakunya adalah mahasiswa hingga dosen.

Maraknya pemberitaan di televisi mengenai LGBT pun semakin meperluas pergerakan kaum LGBT untuk menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka itu ada. Laporan ini akan membahas mengenai hasil observasi komunitas LGBT di lingkungan kampus (UNNES) dan bagaimana kaitannya dengan kriminologi dan victimologi.

Kata Kunci: LGBT, Penyimpangan.

The LGBT which is an acronym for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender is a group consisting of people who have sexual orientation deviations, behavioral deviations and appearances that are not in accordance with their gender. The current LGBT phenomenon has experienced rapid development in everyday life. LGBT as a form of sexual deviation, behavioral irregularities and appearance that is not in accordance with their gender, has expanded to a society with a normal social order, even these LGBT actors are not only teenagers and adults but also children. Most LGBT people present themselves as heterosexual people, this is done so that LGBT people can get along comfortably in carrying out various social activities in the community. The deviation itself does not rule out the possibility of being in campus life and the perpetrators are students to lecturers. The proliferation of television coverage of LGBT has also expanded the movement of LGBT people to show their identity that they exist. This report will discuss the observations of LGBT communities on campus (UNNES) and how they relate to criminology and victimology.

Keywords: Community, LGBT, Deviations.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, studi-studi akademis mengenai fenomena LGBT atau Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender telah semakin ramai. Hal tersebut dipicu oleh banyaknya fenomena pemberitaan maupun aktivitas dari anggota LGBT sendiri. Bagi masyarakat Indonesia istilah LGBT sudah tidak asing lagi. Palsanya banyaknya kasus-kasus yang bertemakan LGBT saat ini kian marak terjadi. Salah satunya kasus pembunuhan dan mutilasi di Sidoarjo, Jawa Timur yang baru-baru

ini terjadi. Kasus tersebut dilatarbelakangi dengan cinta sesama jenis antar sesama pria. Kemudian diangkatnya wacana atau sosok LGBT dalam media populer sehingga masyarakat semakin familiar. Hal tersebut turut meramaikan pembahasan LGBT sekarang ini.

Dalam disiplin ilmu Antropologi sendiri ada banyak karya berkaitan tentang gender dan seksualitas. Salah satu karya paling mengemuka tentang Gay, terutama di Indonesia, adalah Tom Boellstorff dengan *Gay Archipelago*, yang menemukan bahwa homoseksual di Barat berbeda dengan yang ada di Indonesia terutama soal aktualisasi identitas. Kaum gay/lesbian di Barat lebih terbuka dan konsisten, dalam artian ketika menyatakan dirinya gay/lesbian, mereka tidak akan menikah dengan lawan jenis. Sementara di Indonesia gay/lesbian didorong (*encourage*) untuk menikah dengan lawan jenis, dengan harapan akan “sembuh”.

Studi-studi tentang seksualitas yang ada dengan memperkenalkan tiga terminologi penting menyangkut seksualitas manusia yaitu; identitas gender, orientasi seksual, dan perilaku seksual (Mulia, 2010). Namun nampaknya, studi akademis tadi kurang bisa merasuk ke masyarakat luas guna memberi mereka pemahaman permasalahan gender atau tiga terminologi tersebut. Hingga masyarakat luas kurang mengerti tentang pemahaman seperti apa itu lesbian, gay¹, biseksual dan transgender. Sehingga mereka kerap mencampur adukkan istilah tersebut dengan pemahaman yang salah. Apa yang terjadi kemudian adalah, masyarakat luas bahkan mahasiswa sebagai kalangan akademisi masih melahirkan stigma pandangan buruk terhadap anggota komunitas LGBT. *The LGBT Community is heterogeneous in its makeup, containing people of various social identities (i.e., Sexual identity, gender, race/ethnicity, class background), each who may have different experiences relating to LGBT Community spaces.*²

Menurut survey CIA pada tahun 2015 yang dilansir di topikmalaysia.com jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika. Selain itu, beberapa lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk

¹ Tom Boelstorff, 2005, *Gay Archipelago*, Princeton and Oxford, USA.

² Michelle Marie Johns, 2013, *LGBT Community, Social Network Characteristic, and Smoking Behaviors in Young Sexual Minority Women*, Am J Community Psychol, University of Michigan, Am Arbor, MI., USA.

LGBT³, ini berarti dari 250 juta penduduk 7,5 jutanya adalah LBGT, atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat 3 diantaranya adalah LGBT.⁴

Permasalahan LGBT di Indonesia banyak menimbulkan pertentangan pendapat, antara pihak pro dan kontra. Mereka yang pro terhadap LGBT menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sejenis (homoseksual).⁵ Pendukung LGBT menggunakan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan mereka dengan menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak asasi manusia bagi mereka.⁶

Homoseksual merupakan perbuatan asusila yang sangat menyimpang dan menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Berbicara tentang homoseksual di negara-negara maju, maka kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Di negara-negara tersebut kegiatannya sudah dilegalkan dan yang lebih menyedihkan lagi, bahwa 'virus' ini ternyata juga telah mewabah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah homoseksual dan lesbian di Indonesia kini memasuki babak-babak yang semakin menentukan. Sebagai sebuah negeri Muslim terbesar, Indonesia menjadi ajang pertarungan penting perguliran kasus ini. Anehnya, hampir tidak ada organisasi dan tokoh umat yang serius menanggapi masalah ini. Padahal, ibarat penyakit, masalahnya sudah semakin kronis, karena belum mendapatkan terapi yang serius.

Homoseksual adalah ras ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada pola berkelanjutan atau disposisi untuk

³ Rustam Dahar Karnadi, 2016, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah*, Al Hakam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang., Vol. 26 No. 2, hlm. 224.

⁴ Meilany Budiarti Santoso, *LGBT dalam perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Jurnal, Vol.6 No.2, Universitas Padjajaran, hlm. 154-272.

⁵ Eliason, M. J., Dibble, S. L., & Robertson, P. A., 2011, *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Physicians' Experiences in the Workplace*, Journal of Homosexuality, Vol. 58 No.10, hlm. 1355–1371.

⁶ Khilman Rofi Azmi, 2015, *Enam Kontinum dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseling LGBT*, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling, Vol.1, No.1, hlm. 50-57

pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama,⁷ Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu.⁸

Di Indonesia, homoseksualitas ini sudah menyebar ke beberapa wilayah kota-kota besar, perilaku menyimpang ini sudah sangat meresahkan seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, LGBT ini sudah merusak peradaban manusia dan menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam kodrat manusia. Tidak hanya merubah kodrat manusia, LGBT ini juga nantinya akan berimbas pada kejahatan baru atau kriminalitas dimana kejahatan ini jika dibiarkan akan berakibat buruk pada masa depan bangsa Indonesia. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, maka tidak heran kalau dalam suatu peristiwa kejahatan akan terdapat berbagai komentar yang saling berbeda.⁹

Dalam prakteknya kita mengetahui bahwa LGBT ini berusaha dan mendesak kepada pemerintah untuk segera melegalkan keberadaanya dengan cara aksi di ibu kota, ini sangatlah disayangkan melihat bahwa LGBT ini jelas sangat melanggar norma kemanusiaan karena telah melanggar kodrat manusia itu sendiri. Namun yang paling sangat disayangkan adalah peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengatur dan melarang mengenai keberadaan LGBT ini belum diatur baik di undang-undang hukum pidana maupun di undang-undang lainnya. Sudah sangat jelas jika LGBT ini berjuang untuk menegakkan komunitasnya di tanah air karena hukum kita pun lemah untuk melawannya, belum termasuk dukungan dari Internasional yang mendukung komunitas LGBT ini ditegakkan di Indonesia.

Fenomena yang terjadi di atas sudah sangat memprihatinkan dan menjadi buah bibir masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam, mereka kini jauh lebih waspada terutama kepada anak-anak mereka yang harus dijaga agar tidak terpengaruhi oleh komunitas LGBT tersebut. Kaum muslim ini menganggap

⁷ Silverstein, C., 1998, *The Borderline Personality Disorder and Gay People*, Journal of Homosexuality, Vol. 15 No. 1–2, hlm. 185–212.

⁸ Imron Muttaqin, *Membaca Strategi Eksistensi LGBT di Indonesia*, Raheema: Jurnal Studi Gender Anak, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 80

⁹ Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, hlm 3.

bahwa LGBT adalah penyakit, namun semua penyakit itu pasti ada obatnya jadi LGBT dapat disembuhkan dengan syarat orang itu sudah siap dan mampu untuk menghadapinya. Steven D. Johnson, mendukung Organisasi Masyarakat Islam menyarankan bahwa para praktisi sosial yang berkaitan dengan rehabilitasi LGBT agar mempunyai kemampuan terapi afirmasi (*affirmative therapy*) sebagai kompetensi kulturalnya.¹⁰ Indonesia kini dalam darurat bahaya LGBT, menurut suara.com bahwa:

*“Aktivis hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) Dede Oetomo menyebut jumlah gay di Indonesia ada ratusan ribu orang. Bahkan ada yang memperkirakan 3 persen dari penduduk Indonesia adalah kaum LGBT. Data itu diperoleh dari rili Kementerian Kesehatan di tahun 2006. Jumlah gay saat itu adalah 760 ribuan orang, sementara waria 28 ribu orang.”*¹¹

Dari data diatas kita ketahui bahwa LGBT ini sudah sangat menyebar dan jika dibiarkan akan sangat membahayakan khususnya bagi para penerus bangsa, para komunitas LGBT ini akan terus menyebar dan mencoba memperluas keberadaanya agar mereka bisa diterima di masyarakat. Mereka melakukan ini semua karena mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari hak hidup mereka. Memang, setiap manusia pasti memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang, namun kita harus ketahui juga bahwa setiap hak yang diberikan oleh undang-undang tidak seluruhnya dapat dilakukan, karena kita juga harus menghargai hak orang lain dan jangan sampai kita melanggar hak orang lain. Individu merupakan pusat dari identitas seseorang, apakah dia lesbian, gay, biseksual, atau transgender, penelitian Dean menunjukkan bahwa orientasi seksual dan identitas gender merupakan pusat definisi diri, sedangkan level afiliasinya dengan anggota LGBT lain apakah menolak atau menerima sangat bervariasi antar individu.¹²

¹⁰ Johnson, S. D., 2012, *Gay Affirmative Psychotherapy With Lesbian, Gay, and Bisexual Individuals: Implications for Contemporary Psychotherapy Research*. American Journal of Orthopsychiatry, Vol. 82 No.4, hlm. 516–522

¹¹ <http://www.suara.com/news/2015/07/06/060400/berapa-jumlah-gay-lesbian-diindonesia> , diakses pada pukul 14.45 WIB tanggal 4 Mei 2019.

¹² Dean, L., Meyer, I. H., Robinson, K., Sell, R. L., Sember, R., Silenzio, V. M. B., ... White, J., 2000, *Lesbian, gay, bisexual, and transgender health: Findings and concerns*, Journal of the Gay and Lesbian Medical Association, Vol. 4.

Mengenai LGBT ini sebenarnya telah melanggar hak orang lain, karena hampir seluruh elemen masyarakat menolak keberadaan LGBT yang dianggap meresahkan dan merupakan suatu penyimpangan di masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku. Menurut R. Soesilo bahwa:

“Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang. Sedangkan, pengertian kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, bahwa kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.”

Menurut pakar ahli tersebut kita dapat melihat bahwa kejahatan tidak hanya suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang tertera didalam undang-undang saja, melainkan suatu perbuatan yang menurut masyarakat itu adalah perbuatan yang sangat merugikan, mengganggu ketertiban dan kenyamanan atau bahkan menghilangkan keseimbangan di masyarakat pun itu sudah termasuk kejahatan yang mungkin sanksi yang akan diterapkannya akan berbeda dengan sanksi yang diterapkan di dalam undang-undang.

Mengenai komunitas LGBT yang sedang hangat dibicarakan di tanah air ini sebenarnya menuai banyak kekurangan didalam hal peraturan hukum yang mengaturnya, pengaturan hukum mengenai kejahatan terhadap kesusilaan diatur didalam KUHP terdapat dalam Pasal 281 hingga 303. Jika kita melihat didalam Pasal 281 yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. *Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,*
2. *Barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”¹³*

Dalam hal ini, perlu pula diketahui apa yang dimaksud dengan kesopanan dalam Pasal 281 KUHP. R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

perbuatan. Sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Dan jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penyebaran virus HIV-AIDS.¹⁴

Adapun didalam pasal yang berbeda yang menjelaskan mengenai kesusilaan, jika kita lihat di dalam Pasal 292 KUHP tersirat:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara penjara paling lama lima tahun.”¹⁵

Jika kita melihat pasal diatas bahwa maksud dari pasal tersebut ditujukan kepada korban sesama jenis yang usianya dibawah umur atau belum dewasa atau masih anak-anak, jelas ini sangat berbeda dan tidak dapat dijadikan dasar hukum jika kasus LGBT yang akan ditanganinya, artinya bahwa disini pun masih terdapat kekosongan hukum yang harus segera dibenahi jika negara benar-benar ingin melawan komunitas LGBT yang sudah sangat meresahkan, negara juga harus bisa mengobati para LGBT karena LGBT merupakan suatu penyakit yang pasti bisa disembuhkan.

Oleh karena itu dengan adanya penulisan laporan hasil observasi tentang Komunitas LGBT di lingkungan kampus UNNES ini diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat terhadap penyimpangan orientasi seksual, dan penyimpangan perilaku serta penampilan yang tidak sesuai dengan gendernya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan orientasi seksual, perilaku dan penampilan yang tidak sesuai dengan gendernya?
2. Bagaimana pandangan masyarakat di kawasan Universitas Negeri Semarang terhadap pelaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)?
3. Bagaimana keterkaitan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) terhadap Kejahatan?

¹⁴ Campbell, S., 2013, *Sexual Health Needs And The LGBT Community*, Nursing Standard (Royal College of Nursing), Great Britain, hlm. 35–8

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berbasis studi kasus, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶ Penyajian data dari penelitian ini menggunakan format deskriptif yaitu dengan tujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.¹⁷

2.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data-data diperoleh. Menurut Lofland dan Lofland, sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya seperti sumber data tertulis, foto merupakan data tambahan sebagai pelengkap atau penunjang data utama. Sumber data dibedakan menjadi dua kategori yakni :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.¹⁸ Dimana Sumber data utama yang dibutuhkan penelitian ini diperoleh dari informan saat terjun langsung ke lapangan. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak dikenal populasi dan sampel. Sampel pada riset penelitian kualitatif disebut informan atau subjek penelitian. Subyek penelitian merujuk pada orang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang diteliti.

¹⁶ Moleong Lexi. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya. Hlm 6

¹⁷ Bungin Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. Hlm 48

¹⁸ Rianto Ali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. Hlm. 57

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Narasumber utama yakni mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu :

1. Naken (P, 21)
2. Inces (L, 19)
3. Ricky (Korban homoseksual)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberi data kepada peneliti, dimana sumber data sekunder didapat dengan cara melakukan teknik-teknik kepastasaan seperti mencari, melihat dan membuka situs dan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dilakukan periset untuk mendapatkan data yang mendukung penelitiannya. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yakni:

1. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengambilan data yang mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian, hidup saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subyek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan panutan para subyek pada keadaan waktu itu. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data. Pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek. Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi nonpartisipan dimana peneliti tidak terlibat langsung akan tetapi hanya sebagai pengamat saja.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁹. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Sugiyono, jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah jenis wawancara semiterstruktur. Jenis ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur²⁰. Karena peneliti hanya dibantu dengan petunjuk wawancara yang semiterstruktur yang hanya berfungsi sebagai pengingat atau pedoman agar kesemua poin-poin penting yang akan ditanyakan telah tercakup.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut telah dibahas atau ditanyakan.

Wawancara semiterstruktur disesuaikan dengan kondisi informan dan lokasi wawancara. Dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di tempat yang sudah disepakati antara peneliti dan informan. Beberapa tempat yang disepakati oleh peneliti dan informan. Pada saat wawancara, percakapan antara informan dan peneliti direkam menggunakan alat perekam suara yang telah disepakati oleh peneliti dan informan. Hal tersebut tidak mengganggu jalannya wawancara sebab

¹⁹ Moleong Lexi, *Op.Cit.* hlm. 186.

²⁰ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 191.

hal-hal yang sekiranya tidak dapat dipublikasikan atas permintaan informan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti.

2.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang, lebih tepatnya di Kawasan Universitas Negeri Semarang dan tempat yang disepakati antara peneliti dan informan antara kos informan dan tempat lainnya(Artos Mall Magelang, KFC Magelang, De Cosmics Cafe and Resto). Dengan subyek atau informan penelitian yaitu kelompok homoseksual (Lesbian dan Gay) di Kawasan Universitas Negeri Semarang.

2.5 Jadwal Penelitian

1. Observasi I : Sabtu, 13 April 2019 di Artos Mall Magelang
2. Observasi II : Jumat, 29 April 2019 di KFC Magelang
3. Observasi III : Kamis, 2 Mei 2019 di De Cosmics Cafe and Resto
4. Observasi IV : Rabu, 8 Mei 2019 di De Cosmics Cafe and Resto

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengertian Kriminologi

Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa: Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.²¹

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 9.

Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Menurut Stephan Her Pezt, kriminologi dianggap sebagai bagian dari *Criminal Science* yang dengan penelitian empiris berusaha memberikan gambaran tentang factor faktor kriminalitas (*etiology of crime*). Kriminologi dianggap sebagai suatu istilah lokal atau umum untuk lapangan ilmu yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.²²

Edwin H. Sutherland mengartikan kriminologi sebagai keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial, di dalam konteks pembahasan ini termasuk proses proses pembuatan undang undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang undang. Proses proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi, meliputi sosiologi hukum, etiologi criminal, dan penology.

Beberapa sarjana memberikan defenisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:²³

1. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
4. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dari penjahat.
5. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

²² Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, hlm.3.

²³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hlm.9-12.

6. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.²⁴

Sehubungan. dengan pengertian tersebut maka tepatlah apa yang kemukakan oleh Rusli Effendi, bahwa kriminologi itu meliputi:

- a. Etiologi Kriminal adalah cabang ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari sebab sebab atau latar belakang, penjelasan dan korelasi kejahatan, cabang ilmu ini lazimnya mencakup: biologi kriminal, psikologi kriminal, psikiatri kriminal, maupun sosiologi hukum pidana.
 - b. Fenomenologi kriminal adalah merupakan cabang ilmu kriminologi dan mempelajari tentang bagaimana perkembangan kejahatan dan gejalanya.
 - c. Victimologi kriminal adalah cabang kriminologi yang secara khusus mempelajari tentang akibat yang timbul dari suatu kejahatan (korban kejahatan).
 - d. Penologi adalah ilmu tentang penghukuman dalam arti yang sempit, namun ilmu ini adalah merupakan salah satu cabang kriminologi yang membahas konstruksi undang-undang hukum pidana, penghukuman dan administrasi sanksi pidana.²⁵
- Ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:²⁶

1. Kriminologi murni, yang terdiri dari:
 - a. Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.
 - b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 - c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 - d. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
2. Kriminologi terapan, yang terdiri dari:
 - a. Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

²⁴ H. M Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, hlm. 1.

²⁵ Rusli Efendy, 1993, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, hlm.11.

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.* hlm. 9-10.

- b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.
- c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sedangkan menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:²⁷

1. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
2. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Pada uraian definisi para ahli di atas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.²⁸

1. Kejahatan. Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:
 - a. Aspek yuridis. Menurut Muljatnno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.²⁹ Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.³⁰
 - b. Aspek sosiologis Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap

²⁷ H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op. Cit.* hlm. 79

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.* hlm. 13.

²⁹ Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Medan: Fakultas Hukum USU, hlm. 28.

³⁰ H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op.Cit.* hlm. 45.

- perbuatan- perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.³¹
- c. Aspek psikologis Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma- norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.³²
 2. Pelaku. Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana.
 3. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

3.2 Pengertian Kejahatan

Secara etimologis, kejahatan adalah sebagai perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai suatu kejahatan didasarkan pada sifat perbuatan tersebut, dimana perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara material maupun secara inmateriil.

Menurut Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).³³

³¹ Chainur Arrasjid, *Op.Cit.* hlm. 26.

³² *Ibid.*, hlm. 31-32.

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hlm. 35.

Secara yuridis, menurut Bonger mendefinisikan bahwa, kejahatan adalah perbuatan yang anti social dan perbuatan itu memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan derita atau hukuman serta tindakan

Secara kriminologi, kejahatan adalah ilmu yang mempelajari sebab sebab kejahatan, akibatnya serta cara penanggulangannya. Serta secara sosiologis, kejahatan adalah sebagai perbuatan yang merugikan atau melanggar norma norma atau kaidah kaidah yang berlaku dalam masyarakat, norma norma tersebut terbagi pula dalam berbagai jenis antara lain norma hukum, agama, adat, dan social.

Fenomena kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. Menurut Muhammad (Mubarak, 2917: 224) secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.³⁴

Herman Mennheim, menganggap perumusan hukum tentang kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana dengan memperlihatkan:

- a. Istilah kejahatan harus digunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan
- b. Kejahatan itu jika sepenuhnya terbukti adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak, atau apakah ditangani oleh alat alat penegak hukum lain atau tidak
- c. Keputusan atau alternative lain yang tersedia akan digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual
- d. Kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiah, hanya pada kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan suatu Negara pada suatu waktu tertentu dan kriminologi bebas menggunakan klasifikasi klasifikasi sendiri.³⁵

Pada tahun tahun terakhir ini, upaya upaya pencegahan kejahatan seringkali terfokus kepada menghilangkan tingginya tingkat pelanggar atau pelanggar yang

³⁴ Hardianto D dan Nurul Q, 2018, *Penerapan Teori Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pandecta, Vol. 13 No. 1, hlm. 11.

³⁵ Erniwati, 2015, *Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi*, Mizani, Vol. 25 No. 2, hlm. 104.

berbahaya sehingga mereka tidak bebas untuk memangsa warganegara yang taat pada hukum.³⁶

Dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan, juga dikarenakan metode ataupun kondisi dimana teori itu muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori kriminologi tentang penyebab kejahatan yakni:³⁷

1. Teori *Differential Association*/ Asosiasi Diferensial

Differential association yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang di peroleh melalui proses belajar.

Terdapat dua versi teori asosiasi diferensial, yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947. Versi pertama yang terdapat pada edisi ketiga dari buku *Principles of Criminology* merujuk pada *systematic criminal behavior*, dan memusatkan perhatian pada konflik budaya dan *social disorganization* serta *differential association*. Namun pada akhirnya ia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada *systematic criminal behavior*, tetapi ia membatasi uraiannya pada diskusi mengenai konflik budaya. Konkritnya, Teori *Differential Association* berlandaskan kepada: “*Ecological and Cultural Transmission Theory, Symbolic Interactionism and Culture Conflict Theory*”.³⁸

Versi kedua yang dikemukakan pada tahun 1947 telah mengetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim

³⁶ M. Kemal Dermawan, 2001, *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1 No.3, hlm. 34.

³⁷ Romli Atmasasmita, 2005, *Definisi Kriminologi*, Bandung: Tarsito, hlm. 43.

³⁸ Frank P. William III and Marilyn McShane, 1984, *Criminological Theory*, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs, hlm. 49-50.

- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan, menyukai atau tidak menyukai
- f. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan, lebih suka melanggar daripada menaatinya
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola criminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar
- i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan kebutuhan umum dan nilai nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai nilai yang sama.³⁹

Berdasarkan dari uraian teori *Differential Association* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, sekalipun tingkah laku kriminal itu merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai namun akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai nilai.oleh karena itu maka tingkah laku non-kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan dari nilai nilai yang sama.

2. Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Pertarungan (*struggle*) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dari eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol perbuatan dan penegakkan hukum.

Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi dari nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* hlm, 23-24.

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda. Kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum. Menurut Austin T. Vold, persaingan kelompok-kelompok berkepentingan mempengaruhi pembuatan peraturan untuk kepentingan kelompoknya. Hal ini disebut sebagai refleksi konflik kelas terhadap proses politik tentang *law making, law breaking, and law enforcement*.⁴⁰

Berdasarkan teori ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya

Menurut Jhon Hagan, ia mengklasifikasikan teori-teori kriminologi menjadi: *Teori under-controll, Teori Kultur, Status dan Opportunity, dan teori Over Controll*.⁴¹

3. Teori Anomi

Konsep Durkheim tentang anomie (teori anomie) termasuk kelompok teori *undercontrol*. Pakar sosiologi melihat peristiwa tersebut lebih jauh lagi dan mengambil makna darinya sebagai suatu bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu. Teori ini biasa disebut keadaan tanpa norma.⁴²

Yang menarik perhatian dari konsep anomie Durkheim adalah kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Secara gemilang, konsep ini telah dikembangkan lebih jauh oleh Merton (1938) terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat Amerika. Merton menjelaskan bahwa masyarakat (Amerika, pen.) telah melembaga suatu cita cita untuk mengejar sukses

⁴⁰ Stuart H. Traub and Craig B. Little, *Theories of Deviance*, F. E. Peacock Publisher to Inc., New York, hlm. 334.

⁴¹ Jhon Hagan, 1987, *Modern Criminology: Crime, Criminal and Behavior and Its Control*, McGraw Hill Book Com, Singapura, hlm. 148-228.

⁴² Lilik Mulyadi, 2009, *Kajian Kritis dan Analisis Terhadap Dimensi Teori-teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, Malang, hlm.7.

semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara cara tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita cita yang dimaksud melalui cara cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang undang.⁴³

4. Teori *Labelling*

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori yang lain. Jika teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistic, patologis, atau pandangan yang bersifat *relative*. Teori ini memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas. Pendekatan teori *labelling* dapat dibedakan dalam dua bagian. Pertama, persoalan tentang bagaimana dan mengapa memperoleh cap atau *label*. Kedua, efek labeling terhadap penyimpangan tingkah lakunya.

Persoalan labeling kedua (efek *labelling*) adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan *labelling* sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/mempengaruhi. Dalam kaitan ini, terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Pertama, cap/*label* tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/*label* itu diberikan padanya oleh si penganut.

Kedua, *label*/cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagai mana cap/*label* itu diberikan padanya oleh si penganut.

Salah satu dari kedua proses diatas dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan membentuk karier kriminal seseorang. Seorang yang telah memperoleh cap/*label* dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang orang disekitarnya. Selanjutnya, kewaspadaan atau perhatian orang orang disekitarnya

⁴³ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* hlm. 35.

akan mempengaruhi orang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan selanjutnya mungkin terjadi lagi.

Berdasarkan uraian teori labeling diatas dapat di pahami bahwa, pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi social dengan memisahkan yang baik dari yang buruk yang berlaku bisa dan yang menyimpang perhatiannya bukan pada akibat tetapi pada interaksi social dengan seseorang dan tingkah laku manusia terbangun dari satu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.

5. Teori Kontrol Sosial dan Containment

Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol social merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang berkaitan dengan variabel variabel yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol social ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pendekatan lain digunakan oleh Walter Reckels (1961) dengan bantuan Simon Dinitz yang mengemukakan *containment theory*. Teori ini menjelaskan kenakalan remaja merupakan hasil akibat dari interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal.

3.3 Pengertian Homoseksual

Homoseksual, adalah sebuah orientasi seksual, yang mengacu pada ketertarikan secara emosional dan seksual kepada sesama jenis baik untuk laki-laki dan perempuan. Orientasi seks ini termasuk dalam bahasan mengenai seksualitas, dimana seksualitas itu mencakup seluruh kepribadian dan sikap atau watak sosial berkaitan dengan perilaku seks dan orientasi seksual.⁴⁴

Ada banyak istilah populer sekaitan dengan LGBT, diantaranya:

1. Lesbian

Dilakukan sepasang wanita atau bisa dibilang secara emosional wanita lebih tertarik pada wanita. Banyak lesbian lebih suka disebut lesbian bukan gay.

2. Gay

Kondisi hubungan dimana sepasang lelaki atau yang secara emosional saling tertarik dan jatuh cinta. Kata gay dapat digunakan secara umum untuk merujuk

⁴⁴ Suryakusuma, 1991, *Penelitian Transgender dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Jurnal Penelitian LIPI, Dalam Prisma, Vol.7, hlm.5-6.

pada lesbian, gay, dan biseksual, namun banyak wanita lebih suka disebut lesbian. Kebanyakan orang gay tidak suka disebut sebagai homoseksual karena asosiasi sejarah negatif dengan kata homoseksual dan karena gay kata yang lebih baik mencerminkan identitas mereka.

3. Bisexual

Orang biseksual adalah seseorang yang tertarik dengan lawan jenis, namun juga tertarik dengan pasangan sejenis.⁴⁵

4. Transgender

Adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang perasaan internal menjadi laki-laki, namun fisiknya perempuan, atau sebaliknya. Tidak semua orang yang penampilannya atau perilakunya sesuai dengan gendernya namun jiwanya seperti perilakunya. Banyak orang transgender hidup paruh waktu atau penuh waktu sebagai gender lain (bukan gendernya). Transgender dapat diidentifikasi sebagai transeksual, waria atau identitas gender lain.

5. Identitas Gender

Seseorang dengan identitas gender dalam LGBT mengacu pada apakah seseorang merasa laki-laki, perempuan atau transgender (tanpa memandang jenis kelamin biologis seseorang). Ekspresilah yang mencerminkan gender, bukan alat kelamin yang dimiliki sejak lahir. Orang transeksual hidup atau ingin hidup sebagai individu yang tidak sesuai dengan alat kelaminnya sejak lahir. Orang transeksual selalu ingin mengintervensi secara medis dirinya, seperti penyuntikan hormon atau operasi untuk membuat tubuh mereka menjadi semirip mungkin dengan gender yang mereka sukai. Sebelum melakukan rekayasa medis pada dirinya, gejala transeksual biasanya ditandai dengan gemar menggunakan pakaian atau asesoris seperti lawan jenisnya, begitu juga dengan cara berdandannya.

6. Trans-Gender, disebut juga peralihan gender, adalah proses perubahan jenis kelamin sebagai cara seseorang yang ingin hidup secara terbuka dan bisa menjadi proses yang kompleks. Orang-orang yang ingin transisi sering mulai dengan mengungkapkan identitas gender mereka dalam situasi di mana mereka merasa aman. Mereka biasanya beraktifitas di gender yang berbeda dengan keinginan mereka. Transisi biasanya melibatkan perubahan pakaian dan perawatan,

⁴⁵ Jeanete Ophillia Papilaya, 2016, *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial*, Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma, hlm. 28.

perubahan nama, perubahan jenis kelamin pada dokumen identitas, pengobatan hormonal, dan operasi.

7. Coming Out adalah istilah yang digunakan oleh lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) orang untuk menggambarkan pengalaman mereka, penerimaan diri, keterbukaan dan kejujuran tentang identitas LGBT dan keputusan mereka untuk mengungkapkan jati dirinya.⁴⁶

BAB IV PEMBAHASAN

LGBT yang merupakan akronim dari *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender* merupakan sebuah kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki penyimpangan orientasi seksual, penyimpangan perilaku dan penampilan yang tidak sesuai dengan gendernya. Fenomena LGBT saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat di dalam kehidupan sehari-hari.

LGBT sebagai bentuk penyimpangan seksual, penyimpangan perilaku dan penampilan yang tidak sesuai dengan gendernya, telah melakukan ekspansi terhadap masyarakat yang tatanan sosial normal, bahkan para pelaku LGBT ini tidak hanya para remaja dan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Sebagian besar kaum LGBT mempresentasikan dirinya sebagai masyarakat heteroseksual, hal itu dilakukan agar kaum LGBT dapat bergaul secara nyaman dalam melakukan berbagai aktifitas sosial bermasyarakat.

Penyimpangan itu sendiri tidak menutup kemungkinan ada di dalam kehidupan kampus dan pelakunya adalah mahasiswa hingga dosen. Maraknya

⁴⁶ Elfiyanti Ritonga, 2019, *Komunikasi Komunitas Khusus LGBT*, Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam, Vol.5. No.2.

pemberitaan di televisi mengenai LGBT pun semakin meperluas pergerakan kaum LGBT untuk menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka itu ada. Laporan ini akan membahas mengenai hasil observasi komunitas LGBT di lingkungan kampus (UNNES) dan bagaimana kaitannya dengan kriminologi dan victimologi.

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini kami lakukan di Universitas Negeri Semarang (UNNES). UNNES merupakan salah satu kampus yang berlokasi di Semarang dengan ribuan mahasiswa heterogen atau beragam. Banyak pelajar pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki suku, budaya, bahasa, bangsa, agama, maupun adat-istiadat yang berbeda-beda. Hal tersebut tidak dapat terlepas dengan adanya realitas homoseksual di kalangan mahasiswa.

Di Universitas Negeri Semarang (UNNES) ternyata terdapat organisasi atau komunitas bagi kalangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di kalangan mahasiswa, mahasiswi dan para dosen.

Pemberitaan LGBT yang terjadi di Indonesia secara tidak langsung turut mendorong munculnya penemuan-penemuan LGBT di daerah-daerah lain, tak terkecuali di kampus-kampus. Salah satunya terjadi di beberapa kampus yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kabar Jawa Pos Radar Semarang, terdapat kelompok LGBT yang memiliki jaringan di kampus. Beberapa kampus yang disebutkan yaitu, Grup Gay Unnes (1.267 anggota), Undip (840 anggota), Unissula (352 anggota), dan UIN Semarang (88 anggota). Grup-grup tersebut bahkan sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sangat ketat dan dilakukans secara sembunyi-sembunyi. Biasanya mereka melakukan hubungan komunikasi dengan sosial media yang bersifat pribadi seperti Whatsapp dan facebook. Tak hanya itu, mereka juga membuat agenda pertemuan yang biasanya dilakukan saat Car Free day (CFD) di Simpang Lima Semarang dan beberapa tempat yang sudah disepakati sebelumnya.⁴⁷

4.2. Deskripsi Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yang terdiri dari satu orang lesbian, satu orang gay, satu korban yang pernah didekati gay, dan yang

⁴⁷ Jawa Pos Radar Semarang.

terakhir yaitu dari lingkungan sekitar. Dengan jumlah informan tersebut, peneliti sudah cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Objek yang diidentifikasi tidak hanya gay dan lesbian, tetapi melibatkan sudut pandang korban dari gay, dan juga sudut pandang dari orang lain yang berada di dalam lingkungan tersebut. Sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti menggunakan teknik wawancara. Informan yang merupakan lesbian adalah Naken, yang merupakan gay adalah Inces, dan yang merupakan korban gay adalah Ricky, yang seluruh namanya disamarkan. Keseluruhan nama informan sengaja disamarkan demi menjamin dan menjaga kerahasiaan identitas informan. Berikut akan dijelaskan lebih rinci mengenai deskripsi informan.

a. Informasi Lesbian

Informan lesbian yang peneliti wawancara bernama Naken. Naken merupakan seorang mahasiswi semester 6 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Saat ini Naken berusia 21 tahun dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 170cm, berkulit putih dan berpenampilan sangat tomboy. Peneliti melakukan wawancara sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 13 April 2019 dan 29 April 2019 di sebuah Cafe.

Naken mengatakan bahwa Ia mulai berpenampilan dan berperilaku tomboy sejak memasuki club futsal. Sebelumnya Ia berpenampilan selayaknya perempuan normal, namun pengaruh lingkungan dan pergaulan yang dapat mempengaruhi perubahannya. Kelainan lesbian yang diderita Naken bukan karena faktor gen ataupun lainnya, tetapi karena faktor lingkungan dan pergaulan.

Naken mengungkapkan bahwa yang mengetahui bahwa Ia merupakan seorang lesbian adalah tante dan kakak Naken. Mereka tidak marah, hanya menasehati Naken untuk tidak melakukan lebih dari itu dan meminta Naken untuk menyudahi hubungannya dan kembali normal seperti semula. Sedangkan kedua orang tuanya sama sekali tidak mengetahuinya dan Naken berkata pada kakak dan tantenya agar tidak memberitahukan hal tersebut.

Naken baru mengalami lesbian yaitu setelah Ia masuk Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya Ia masih tertarik dengan lawan jenis atau masih normal. Namun sejak PPAK atau orientasi mahasiswa baru, banyak teman perempuannya yang mendekati Naken karena postur

tubuh dan penampilannya yang persis dengan laki-laki dan mereka menganggap Naken mempunyai wajah yang tampan.

Bermula ketika ada seorang teman perempuan dengan inisial “X” yang masih satu fakultas dengannya mengirim DM (*direct message*) di Instagram sebagai modus pendekatan, Naken mulai sedikit menjaga jarak, Ia takut terjerumus ke dalam dunia lesbian seperti teman-temannya. Beberapa saat kemudian setelah X tidak berhasil mendekati Naken akhirnya X melampiaskan kekecewaannya dengan mabuk-mabukan. Hal tersebut membuat Naken tidak lagi berkomunikasi dengan X.

Beberapa waktu kemudian saat pertandingan dengan club futsal dengan kampus lain, Naken tidak sengaja berkenalan dengan “Y” yang merupakan mahasiswi salah satu kampus yang berada di Yogyakarta. Setelah bertukar nomor WA (*Whatsapp*) dan semenjak pertemuan itu, Naken semakin dekat dengan Y. Dimana Y saat itu sedang *break* dengan kekasihnya, dan Naken berpikir itulah saat yang tepat untuk mendekati Y. Hingga akhirnya Y putus dengan kekasihnya dan menjalin hubungan dengan Naken. Saat saya bertanya mengapa disini Naken menyukai Y dan menolak X, kemudian Naken menjawab tidak semua perempuan Ia sukai karena lesbian pun memiliki selera. Memang sebelumnya Ia sudah nyaman dengan X tetapi tidak menyukai perilaku X sehingga Ia menolak X.

Dalam hubungan perlesbian, pelaku perempuan yang berperan sebagai laki-laki disebut “buchy” dan pelaku yang berperan menjadi perempuan disebut “femme”. Disini Naken berperan sebagai laki-laki atau sebagai buchy. Dilihat dari penampilannya pun, Naken berpenampilan sangat tomboy.

Naken mengatakan jika tidak ada komunitas khusus, hanya saja ada tempat untuk sekedar berkumpul dan mengobrol. Menurutnya, lokasi tempat kumpul berada di salah satu cafe yang ada di Jalan Pete, Sekaran. Lokasi tersebut berada di pinggir jalan dan *owner* atau pemilik cafe tersebut juga merupakan seorang lesbian. Namun Naken tidak mau memberitahu secara jelas apa nama cafe tersebut. Naken juga berkata jika tidak ada kegiatan khusus saat perkumpulan tersebut. Hanya sekedar mengobrol biasa seperti layaknya orang berpacaran dan

menurutnya memang mayoritas orang-orang yang kumpul adalah mahasiswa futsal.

Naken kedepannya berkeinginan untuk merubah penampilannya agar kembali menjadi seperti perempuan seleyaknya. Naken pun ingin menikah dengan lawan jenis atau dengan lelaki dan Ia berusaha untuk dapat sembuh dan dapat kembali normal.

Masyarakat memiliki pandangan bahwa LGBT dapat menular. Mereka beranggapan bahwa LGBT bisa saja dialami oleh seseorang yang sebelumnya normal atau tidak memiliki kelainan LGBT. Sebagian informan lain beranggapan bahwa LGBT adalah perbuatan yang menyimpang dan tidak bisa diterima. Namun ada informan lain yang netral karena kelompok LGBT juga manusia yang mempunyai hak-hak untuk hidup . Sikap masyarakat secara umum terhadap LGBT sebagian besar masih menolak dan belum menerima keberadaan LGBT di kehidupan bermasyarakat.

Namun juga tidak sedikit masyarakat yang dapat menerima karena menganggap bahwa kelompok LGBT juga memiliki hak. LGBT dianggap suatu hal negatif dan menyimpang. Pandangan tersebut didasarkan atas ajaran agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia apalagi Indonesia yang mayoritas adalah muslim.

Selain itu minimnya informasi tentang LGBT juga semakin menguatkan pandangan tersebut. Selama ini LGBT adalah selalu berkaitan dengan perbuatan dosa. Beberapa pandangan dan anggapan masyarakat sangat menentukan sikap mereka terhadap LGBT, diantaranya adalah pengucilan terhadap kelompok LGBT karena mereka dianggap dapat menular

b. Informan Gay

Informan gay yang peneliti wawancara bernama Inces. Inces merupakan seorang mahasiswa Semester 2 Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Semarang. Saat ini Inces berusia 19, dan merupakan putra terakhir dari dua bersaudara. Kakak pertamanya berjenis kelamin laki- laki dan merupakan atlit basket. Sedangkan kakak keduanya berjenis kelamin perempuan.

Inces mengaku sudah feminim semenjak ia kecil. Dimana ia tumbuh di dalam keluarga yang tidak memperlakukan dengan ke-feminim-

annya sejak kecil. Ibu Inces merupakan seorang perias, dan hal tersebut yang membiasakan Inces dengan segala hal yang berbau rias-merias, bahkan ia pun pandai merias. Inces mulai tumbuh perasaan suka terhadap sejenis sejak duduk di bangku SMP.

Ketika ia didekati oleh lawan jenis dalam arti disukai oleh perempuan, ia tidak bisa menerima hal tersebut dan yang ada timbul perasaan risih dari dalam dirinya. Inces mengatakan bahwa ia menyukai pria normal dan tidak memiliki kelainan gay seperti halnya. Cukup menarik memang, bahkan ia mengungkapkan tidak berkeinginan memiliki hubungan dengan sesama gay. Yang lebih menarik lagi, Inces tidak ingin apabila lelaki yang ia kagumi menjadi gay atau terjerumus menjadi gay.

Peneliti bertemu Inces pada hari Rabu, 8 Mei 2019 di D’Cosmic Caffee untuk melakukan wawancara. Sebelumnya peneliti mengenal Inces melalui teman peneliti.

Inces mulai merasakan kecenderungan sebagai seorang gay pertama kali ketika ia SMP. Ia merasa nyaman dengan seorang laki- laki. Namun karena prinsip Inces yaitu menyukai laki- laki normal, tetapi tidak ingin laki- laki tersebut terjerumus pula menjadi gay, maka hubungan Inces dan laki- laki yang ia sukai hanya sebatas kakak adik, namun Inces merasa sangat nyaman apabila bersama laki- laki tersebut. Bahkan Ibu dari Inces mengetahui hal tersebut, tetapi Ibu dari Inces menganggap bahwa laki- laki yang disukai Inces merupakan sebatas kakak untuk Inces.

Dalam gay, laki-laki yang berperan sebagai laki-laki disebut ‘top’ dan pelaku yang berperan menjadi perempuan disebut ‘botie’, kemudian ada juga yang dapat berperan sebagai perempuan maupun laki-laki disebut ‘first’. Dalam hal ini Inces berperan sebagai botie atau sebagai pihak perempuan. Memang dapat dilihat dari penampilan dan gerak- gerik Inces yang begitu feminim dan berhati lembut, serta Ia memang berteman dengan para perempuan.

Ketika awal masuk Universitas Negeri Semarang, Inces pernah mencoba menggunakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh para LGBT untuk mencari pasangan. Inces mengungkapkan apabila menemukan pasangan yang pas, kemudian mereka membuat janji untuk bertemu di suatu tempat yang mereka tentukan. Memang pada

kenyataannya keberadaan LGBT di wilayah Semarang, khususnya UNNES masih sembunyi- sembunyi.

Namun Inces mengaku bahwa ia tidak pernah mengikuti komunitas atau kumpulan LGBT karena secara pribadi ia tidak ingin terjerumus ke dalam perkumpulan LGBT yang negatif. Dalam hal ini Inces belum pernah melakukan hubungan dengan pasangannya melebihi batas normal, dalam arti belum pernah melakukan sex dan Ia tidak ingin ke arah yang negatif.

Dari segi sudut pandang teman- temannya, mereka tidak memperlakukan posisi Inces sebagai gay. Karena teman- temannya sudah terbiasa melihat Inces bergaul dengan perempuan dan telah mengetahui bahwa Inces lebih memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Inces merasa biasa dan senang menjadi dirinya sendiri. Ia tidak begitu memusingkan pendapat orang lain terhadap dirinya. Namun untuk kedepannya Inces tetap ingin menikah seperti laki- laki normal yaitu menikah dengan seorang perempuan, terlepas Ia tetap memiliki perasaan terhadap sesama jenis. Karena Inces mengaku, tidak akan pernah bisa menghilangkan perasaan terhadap sesama jenis tersebut.

c. Informan Korban Seorang Gay

Informan korban dari gay yang peneliti wawancara bernama Ricky. Ricky merupakan seorang mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang . Saat ini Ricky berusia 23 tahun.

Berawal dari media sosial instagram, saat itu Ricky tiba- tiba menerima pesan atau *direct message* dari seorang laki- laki yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Laki- laki itu ternyata juga merupakan seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Laki- laki itu disamarkan namanya menjadi Alex. Di masa- masa awal di dalam obrolan melalui instagram tersebut masih biasa dan wajar- wajar saja, namun berjalannya waktu Alex mulai intensif menghubungi Ricky.

Suatu hari Ricky membuat *instagram story* dimana Ia sedang makan bersama seorang temannya. Kemudian Alex mengomentari instagram story tersebut dimana Alex marah kepada Ricky karena tidak pernah menerima ajakan makan bersama Alex. Berawal dari hal tersebut,

Ricky mulai merasa ada yang tidak beres karena Alex seperti perempuan yang sedang marah atau kesal dengan seorang laki- laki.

Ricky mulai ketakutan, dan Ia mulai tidak pernah menjawab pesan dari Alex. Tiba- tiba suatu ketika Ricky diberi tahu temannya, kalau akun Facebook Ricky telah bergabung dengan grup homo dan akun tersebut memakai foto Ricky. Ricky benar- benar bingung karena Ia merasa tidak pernah bergabung dengan grup homo di Facebook.

Saat itu pula Ricky memutuskan untuk tidak mengaktifkan akun instagramnya. Namun tidak disangka- sangka, Alex berhasil mendapat nomor handphone Ricky yang diminta dari teman Ricky. Sampai- sampai Alex mencari tahu alamat kost milik Ricky. Ricky mulai merasa ketakutan dan risih.

Karena Alex merasa kalau Ricky terus- menerus menjauh dari dia, Alex kemudian melampiaskan rasa nya itu dengan bercerita kepada teman Ricky. Alex mengungkapkan bahwa dia adalah seorang homo atau gay. Dan bahkan Alex pernah melakukan sex dengan sesama gay di UNNES. Tidak berhenti disitu, suatu hari teman Ricky diajak Alex main ke suatu caffe di Kota Semarang dan ternyata tempat tersebut sedang berlangsung acara perkumpulan para LGBT. Dan teman Ricky ini disukai oleh seorang lesbian yang berada di tempat tersebut. Namun beruntungnya, Ia terselamatkan karena dijemput oleh kakaknya.

4.3. Keterkaitan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Terhadap Kejahatan

LGBT dapat berdampak buruk bagi penerus bangsa. Semakin berjalannya waktu, LGBT ini akan terus berusaha memperluas keberadaanya agar mereka agar diterima di masyarakat. Setiap manusia pasti memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Komunitas LGBT ini menggap bahwa hal tersebut merupakan bagian dari hak hidup mereka. Namun harus disadari pula bahwa setiap hak yang diberikan oleh undang-undang, tidak seluruhnya dapat semaunya sendiri dilakukan, karena harus menghargai pula hak orang lain.

Seperti yang kita ketahui, masyarakat menolak akan keberadaan LGBT yang dianggap meresahkan dan merupakan suatu penyimpangan di masyarakat yang melanggar norma-noma yang berlaku. LGBT dikaitkan

dengan kejahatan, dimana R.Soesilo menyatakan bahwa Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang. Sedangkan, pengertian kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, bahwa kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Secara hukum, homoseksual belum diatur secara jelas, kecuali perbuatan homoseksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Pasalnya, Pasal 292 KUHP tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa. Pasal tersebut tersirat: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara penjara paling lama lima tahun.”

Untuk dapat menjerat para pelaku atau para komunitas LGBT, Pasal 292 ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena tidak memenuhi unsur yang terkandung didalam pasal tersebut dan korbanya pun dibawah umur. Komunitas ini lebih mencari korban yang sudah dewasa dan memiliki kelemahan sehingga mudah untuk diajak bergabung dengan komunitas LGBT tersebut.

Berbicara mengenai kejahatan, Romli Atmasasmita, tinjauan tentang kejahatan dapat dilihat dari sudut yuridis (*legal definition of crime*) maupun kriminologis. Kejahatan menurut yuridis (*legal definition of crime*) adalah rumusan kejahatan dalam arti sempit, yaitu definisi kejahatan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Sedangkan kejahatan menurut konsep kriminologis adalah pandangan kejahatan dalam arti luas, yaitu yang menghendaki tidak hanya batasan kejahatan dalam pengertian undang-undang saja melainkan juga pengertian kejahatan dalam arti sosiologis dan psikologis (*non legal definition of crime*).⁴⁸

Dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena disamping

⁴⁸ Romli atmasasmita, *Op.Cit.* hlm. 3.

sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan, juga dikarenakan metode ataupun kondisi dimana teori itu muncul yang berbeda.

Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung jahat tersebut. *Differential association* yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang di peroleh melalui proses belajar.

Terdapat dua versi teori asosiasi diferensial, yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947. Versi pertama yang terdapat pada edisi ketiga dari buku *Principles of Criminology* merujuk pada *systematic criminal behavior*, dan memusatkan perhatian pada konflik budaya dan *social disorganization* serta *differential association*. Namun pada akhirnya ia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada *systematic criminal behavior*, tetapi ia membatasi uraiannya pada diskusi mengenai konflik budaya.

Versi kedua yang dikemukakan pada tahun 1947 telah menentang sembilan pernyataan sebagai berikut:

- j. Tingkah laku kriminal dipelajari
- k. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi
- l. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim
- m. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar
- n. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan, menyukai atau tidak menyukai
- o. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan, lebih suka melanggar daripada menaatinya
- p. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas
- q. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola criminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar

- r. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan kebutuhan umum dan nilai nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai nilai yang sama.⁴⁹

Berdasarkan dari uraian teori *Differential Association* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, sekalipun tingkah laku kriminal itu merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai namun akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai nilai.oleh karena itu maka tingkah laku non-kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan dari nilai nilai yang sama.

Dalam hal ini LGBT dapat dikatakan sebagai perbuatan jahat atau kejahatan karena bertentangan dengan hukum di Indonesia dan juga mengganggu ketertiban serta keseimbangan masyarakat. Dalam hal ini pula LGBT dapat terjadi karena pengaruh dari lingkungan sekitar, yang menurut teori asosiasi diferensial dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi tertentu.

Kemudian disini LGBT juga dapat dikaitkan dengan Teori Anomi. Konsep Durkheim tentang anomie (teori anomie) termasuk kelompok teori *undercontrol*. Pakar sosiologi melihat peristiwa tersebut lebih jauh lagi dan mengambil makna darinya sebagai suatu bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu. Teori ini biasa disebut keadaan tanpa norma.⁵⁰

Yang menarik perhatian dari konsep anomie Durkheim adalah kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Secara gemilang, konsep ini telah dikembangkan lebih jauh oleh Merton (1938) terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat Amerika.

Merton menjelaskan bahwa masyarakat (Amerika, pen.) telah melembaga suatu cita cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara cara tertentu yang diakui dan dibenarkan yang

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* hlm, 23-24.

⁵⁰ Lilik Mulyadi, 2009, *Kajian Kritis dan Analisis Terhadap Dimensi Teori-teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, Malang, hlm.7.

harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita yang dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang melanggar undang-undang.

Dimana Merton menjelaskan bahwa dalam teori anomie, masyarakat telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita yang dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang melanggar undang-undang.⁵¹

Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan.

Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini. Penyimpangan muncul dari konflik normatif di mana individu dan kelompok belajar norma-norma yang membolehkan penyimpangan dalam keadaan tertentu. Pembelajaran itu mungkin tidak kentara, misalnya saat orang belajar bahwa penyimpangan tidak mendapat hukuman. Tetapi pembelajaran itu bisa juga termasuk mengadopsi norma-norma dan nilai-nilai yang menetapkan penyimpangan diinginkan atau dibolehkan dalam keadaan tertentu.

Rose Giallombardo berpendapat bahwa kekuatan teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek:

1. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya atau melalui proses belajar menjadi jahat.

⁵¹ Romli Atmasasmita. *Op. Cit.* hlm. 35.

3. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Sedangkan kelemahan mendasar teori ini terletak pada aspek:

1. Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas permasyarakatan penjara atau kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.
2. Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
3. Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada mentaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
4. Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya, ternyata teori ini agak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi, dan prioritasnya.

BAB V **PENUTUP**

5.1 Kesimpulan

Pada dasarnya, LGBT bukan merupakan perilaku yang disebabkan melalui keturunan / gen, melainkan LGBT adalah bentuk disorientasi seksual yang dapat terjadi karena berbagai faktor, misalnya faktor biologis individu, faktor keluarga, faktor sosial maupun faktor psikologi dari pribadi individu yang bersangkutan. Faktor biologis misal karena pengaruh hormone. Faktor keluarga misal pernah menerima atau melihat perlakuan kekerasan dala rumah tangga; perilaku orang tua yang mendandani anaknya dengan tidak sesuai gender sehingga membentuk karakter dan kepribadian yang berlawanan. Faktor sosial misal karena salah pergaulan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun lingkungan tempat kerja. Faktor psikologi misal karena pengaruh trauma pernah mengalami pelecehan seksual menyimpang; maupun menganggap dirinya sendiri merasa tertekan dengan gender yang diterimanya.

LGBT adalah sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. Konsepsi itu jelas dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, hanya antara pria dan wanita. Dengan begitu, perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia.

LGBT merupakan fakta sosial, yang keberadaannya telah ada sejak zaman dahulu. Namun keberadaan LGBT dimasyarakat masih belum bisa diterima, sehingga segala cara dilakukan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) untuk mendapat pengakuan dan diterima masyarakat. Berbagai media mereka jadikan sebagai alat untuk mengenalkan hubungan sesama jenis ke publik.

Masyarakat menolak akan keberadaan LGBT yang dianggap meresahkan dan merupakan suatu penyimpangan di masyarakat yang melanggar norma-noma yang berlaku. LGBT dikaitkan dengan kejahatan, dimana R.Soesilo menyatakan bahwa Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang. Sedangkan,

pengertian kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, bahwa kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Secara hukum, homoseksual belum diatur secara jelas, kecuali perbuatan homoseksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Pasalnya, Pasal 292 KUHP tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa. Pasal tersebut tersirat: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara penjara paling lama lima tahun.”

Untuk dapat menjerat para pelaku atau para komunitas LGBT, Pasal 292 ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena tidak memenuhi unsur yang terkandung didalam pasal tersebut dan korbanya pun dibawah umur. Komunitas ini lebih mencari korban yang sudah dewasa dan memiliki kelemahan sehingga mudah untuk diajak bergabung dengan komunitas LGBT tersebut.

Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan bentuk penyimpangan seksual. LGBT merupakan fakta sosial yang terjadi di masyarakat, kaum LGBT ingin mendapatkan pengakuan sehingga komunitas mereka diakui keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok LGBT, bukanlah orang-orang yang jahat, namun apabila penyimpangan seksual tersebut dilakukan terhadap anak-anak atau pedofilia berlaku ketentuan sebagaimana diatur didalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Faktor penguat ini berasal dari lingkungan yang terdiri dari orang tua yang memperlakukan anaknya seperti wanita, memperbolehkan anak laki-lakinya mengambil jurusan seni tari yang dimana itu identik dengan kondisi Wanita. Sifat feminim yang ada pada diri homoseksual juga mempengaruhi kondisi homoseksual pada diri subyek penelitian. Pada kenyataannya subyek penelitian tidak memiliki keturunan homoseksual namun sifat subyek penelitian ini ada yang mempunyai sifat feminim yang ada pada diri mereka sejak kecil.

Faktor lain lagi yaitu faktor psikodinamika dan pengalaman waktu kecil. Masa waktu kecil merupakan masa yang mempengaruhi seseorang bertingkah laku dimasa dewasanya nanti. Pengalaman yang buruk pada masa kecil menyebabkan

masa ketraumatikan dalam diri mahasiswa homoseksual tersebut misalnya saja disodomi, diejek, dan disakiti. Hal-hal yang terjadi dimasa lalu terus disimpan dalam bawah sadar dan mempengaruhi tingkah laku dimasa mendatang.

Pengalaman-pengalaman yang buruk yang terjadi dimasa lalu membuat seseorang menjadi homoseksual dan seiring berjalannya waktu subyek penelitian ini menjadi lebih nyaman dengan kondisi homoseksual yang ada pada diri masing-masing perilaku homoseksual disebabkan oleh faktor lingkungan dan pengalaman tiap seseorang dan juga adanya faktor lingkungan dan pengalaman waktu kecil dan adanya faktor psikodinamika yaitu adanya gangguan buruk pada masa kanak-kanak.

Perilaku seksual berisiko pada lesbian sangat berkaitan dengan lingkungan sekitar, dimana mereka akan mencoba hal baru yang di dapat dari informasi lingkungannya misalnya teman komunitas. Hal ini juga signifikan dengan pernyataan Green, perilaku dipengaruhi oleh faktor predisposisi, yang terwujud dalam pengetahuan sikap, namun perilaku juga dipengaruhi oleh faktor pendukung, yang terwujud dalam lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang negatif yaitu ada banyaknya daerah yang mendukung terjadinya perilaku seksual yang tidak aman pada orang-orang yang berada di wilayah tersebut. Adanya faktor kebudayaan lingkungan dan media yang juga dapat mempengaruhi perilaku seksual lesbi.

Faktor biologis tidak begitu dominan dalam hal ini, karena nampaknya lebih ke arah psikososial atau masa perkembangan yang dialami oleh seorang anak sejak ia lahir. Namun ini bukan berarti seorang anak lahir dengan kelainan genetik dan membuatnya menjadi memiliki orientasi seksual sesama jenis seperti yang di klaim kebanyakan kaum LGBT saat ini. Terbukti dengan adanya faktor lingkungan yang juga dapat berpengaruh terhadap seseorang untuk menjadi seorang LGBT. Seperti yang Socarides katakan bahwa LGBT telah berkembang menjadi gaya hidup alternatif bagi masyarakat. Artinya seseorang dapat menjadi LGBT dengan adanya informasi dan wawasan yang membuat pola pikir seseorang berubah dan secara tidak langsung dapat merubah orientasi seksualnya juga. Dengan demikian, LGBT dapat ditangani dengan terapi untuk merubah pola pikir mereka.

LGBT tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pelaku itu sendiri (meskipun bagi pelaku hal tersebut merupakan kepuasan nafsu duniawi) justru LGBT menimbulkan banyak dampak negatif seperti rusaknya tataran nilai dan norma yang sudah dibentuk oleh masyarakat, timbulnya berbagai penyakit

kelamin menular yang dapat mematikan, serta dalam jangka waktu kedepan dapat menimbulkan punahnya manusia karena tidak dapat melanjutkan keturunan.

Terkait dengan perilaku LGBT, pada dasarnya pelaku LGBT berhak menerima hak asasi seperti hak hidup, hak bersosialisasi maupun hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi. Namun kenyataannya di masyarakat, fenomena tersebut mayoritas belum diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum di masyarakat karena bertentangan dengan moral dan nilai agama. Dengan demikian apabila keberadaan kaum LGBT menyebabkan terganggunya ketertiban umum, maka bertentangan dengan hak asasi kepentingan umum sehingga bertentangan dengan sila kedua. Namun tetap pada koridor bahwa pelaku LGBT tidak boleh dijauhi maupun diperlakukan dengan kekerasan, justru pelaku LGBT harus dirangkul agar bisa disembuhkan layaknya manusia normal pada umumnya.

Tuntutan LGBT terhadap pemenuhan hak asasi manusia, tentunya harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. bahwa gay bukan bawaan sejak lahir (genetik). Seseorang menjadi gay karena wawasan dan pikiran secara sadar, dengan kata lain menjadi gay karena dipelajari secara sadar. Pengaruh faktor biologis tidak begitu dominan, karena nampaknya faktor psikososial atau masa perkembangan yang dialami oleh seorang anak sejak ia lahir akan berpengaruh lebih besar terhadap keberadaan gay.

Bila kita menilik istilah HAM yang menjunjung ide-ide dan nilai-nilai kemanusiaan serta berlaku secara universal, tampaknya dalam hal ini HAM beresonansi lintas budaya dan tradisi, sehingga HAM merupakan seruan penting bagi mereka yang mencari keadilan dan perdamaian di dunia secara berkelanjutan. Terhadap konsep HAM yang demikian, muncul beberapa kritik pemikiran.

Kritik pertama, mengenai bias budaya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa setiap manusia yang menempati tempat tertentu pada waktu tertentu memiliki budayanya masing-masing dan adakalanya satu budaya dengan budaya yang lainnya tidak sejalan dan bahkan saling bertentangan. Selain kritik terhadap bias budaya, dua kritik lainnya secara umum terkait dengan perspektif HAM itu sendiri.

Kritik kedua, bahwa klaim HAM dinilai sembrono atau egois: orang akan mengklaim sesuatu sebagai “hak asasi manusia”-nya, padahal sebenarnya mereka hanya mengekspresikan egois sederhana “ingin”. Kritik ketiga, bahwa klaim hak asasi manusia seseorang dapat bertentangan dengan klaim atas hak asasi manusia orang yang lainnya.

Perilaku LGBT bukan merupakan perilaku yang disebabkan karena faktor gen /keturunan, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor biologis, faktor keluarga, faktor sosial dan faktor psikologis. Meskipun melakukan penolakan terhadap LGBT, namun pelaku LGBT jangan dijauhi maupun dibenci, melainkan harus didukung dan dibina agar sembuh dan kembali norma seperti manusia pada umumnya, karena pada dasarnya LGBT merupakan penyakit perilaku seksual menyimpang yang dapat disembuhkan dengan bantuan dan dukungan berbagai pihak.

LGBT dapat berdampak buruk bagi penerus bangsa. Semakin berjalannya waktu, LGBT ini akan terus berusaha memperluas keberadaannya agar mereka agar diterima di masyarakat. Setiap manusia pasti memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Komunitas LGBT ini menganggap bahwa hal tersebut merupakan bagian dari hak hidup mereka. Namun harus disadari pula bahwa setiap hak yang diberikan oleh undang-undang, tidak seluruhnya dapat semaunya sendiri dilakukan, karena harus menghargai pula hak orang lain.

Permasalahan LGBT di Indonesia banyak menimbulkan pertentangan pendapat, antara pihak pro dan kontra. Mereka yang pro terhadap LGBT menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi antara lelaki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis (heteroseksual) maupun pecinta sejenis (homoseksual). Pendukung LGBT menggunakan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan mereka dengan menyatakan bahwa orientasi seksual adalah hak asasi manusia bagi mereka.

Sebaliknya, pihak-pihak yang kontra terhadap LGBT, menilai bahwa LGBT sebagai bentuk penyimpangan, dan tidak masuk dalam konsepsi HAM. Dalam hal ini, negara dan masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif terhadap gejala muncul dan berkembangnya LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Oleh sebab itulah, posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tak terjadi disintegrasi bangsa.

5.2 Saran

Saran Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang mengakui eksistensi agama, dalam menghadapi fenomena globalisasi LGBT harus bersikap tegas untuk

menolak legalisasi praktek perilaku seksual yang menyimpang (perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan orientasi seksual pada sesama jenis). Oleh sebab itu, negara tetap harus melindungi kaum LGBT dari segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa penegakan HAM atas mereka juga memiliki batasan menghormati HAM orang lain, norma agama, etika, dan budaya masyarakat di sekitar mereka.

Di samping itu, diperlukan langkah-langkah konkrit sebagai upaya ‘penyembuhan dan pemulihan’ kaum LGBT. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi proses penyembuhan dan pemulihan tersebut seperti dengan mendirikan tempat-tempat yang dapat dijadikan basis ‘healing centre’. Tempat di mana kaum LGBT akan mendapatkan bimbingan dari berbagai ahli dengan berbagai metode penyembuhan (terapi psikologi, terapi behavior, bimbingan spiritual, agama, dll). Diharapkan dengan memasukan seseorang ke dalam lingkungan yang lebih 'bersih dan baik', dapat membentuk ulang perilakunya yang menyimpang ke arah yang benar.

Jika ingin keluar dari kondisi ini hendaklah bertaubat dan menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan LGBT, seorang mahasiswa hendaknya lebih berkonsentrasi pada perkuliahan untuk menunjang masa depan sebagai agen of change, lebih menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dia masih kecil, agar lebih mengerti tentang pentingnya nilai-nilai agama, tidak mengejek keadaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Referensi:

- Ali, Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Definisi Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- Burhan, Bungin. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Efendy, Rusli. 1993. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Lexi, Moleong J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Moeljatno.1986. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Ridwan, H.M dan Ediwarman. 1994. *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

2. Jurnal Nasional dan Internasional:

- Arrasjid, Chainur. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat. Medan: Fakultas Hukum USU.

- Azmi, Khilman Rofi. 2015. *Enam Kontinum dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseling LGBT*. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling. Vol.1 No.1.
- Boelstorff, Tom. 2005. *Gay Archipelago*. Priceton and Oxford, USA.
- C, Silverstein,. 1998. *The Borderline Personality Disorder and Gay People*, Journal of Homosexuality, Vol. 15 No. 1–2.
- Dermawan, M. Kemal. 2001. *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1 No.3.
- Erniwati. 2015. *Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi*. Mizani. Vol. 25 No. 2.
- Hagan, Jhon. 1987. *Modern Criminology: Crime, Criminal and Behavior and Its Control*. McGraw Hill Book Com, Singapura.
- Hardianto dan Nurul Q. 2018. *Penerapan Teori Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan*. Pandecta. Vol. 13 No. 1.
- Johns, Michelle Marie. 2013. *LGBT Community, Social Network Characteristic, and Smoking Behaviors in Young Sexual Minority Women*. Am J Community Psychol. University of Michigan, Am Arbor, MI. USA
- Karnadi, Rustam Dahar. 2016. *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*. Al Hakam. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Vol. 26. No. 2.
- L, Dean., Meyer, I. H., Robinson, K., Sell, R. L., Sember, R., Silenzio, V. M. B., ... White, J. 2000. *Lesbian, gay, bisexual, and transgender health: Findings and concerns*. Journal of the Gay and Lesbian Medical Association. Vol. 4.
- Lilik Mulyadi. 2009. *Kajian Kritis dan Analisis Terhadap Dimensi Teori-teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*. Malang.
- M. J, Eliason,., Dibble, S. L., & Robertson, P. A. 2011. *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Physicians' Experiences in the Workplace*. Journal of Homosexuality Vol. 58 No.10.
- Muttaqin, Imron. *Membaca Strategi Eksistensi LGBT di Indonesia*. Raheema: Jurnal Studi Gender Anak. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Papilaya, Jeanete Ophillia. 2016. *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial*. Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma.

- Ritonga, Elfiyanti. 2019. Komunikasi Komunitas Khusus LGBT. Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam. Vol.5. No.2
- S, Campbell. 2013. *Sexual Health Needs And The LGBT Community*. Nursing Standard (Royal College of Nursing), Great Britain.
- S. D, Johnson. 2012. *Gay Affirmative Psychotherapy With Lesbian, Gay, and Bisexual Individuals: Implications for Contemporary Psychotherapy Research*. American Journal of Orthopsychiatry. Vol. 82 No.4.
- Santoso, Meilany Budiarti. *LGBT dalam perspektif Hak Asasi Manusia*. Social Work Jurnal. Vol.6 No.2. Universitas Padjajaran.
- Suryakusuma.1991. *Penelitian Transgender dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Jurnal Penelitian LIPI. Dalam Prisma. Vol.7.
- Traub, Stuart H. and Craig B. Little. *Theories of Deviance*. F. E. Peacock Publisher to Inc., New York.
- William III, Frank P. and Marilyn McShane. 1984. *Criminological Theory*. New Jersey Printice hall. Englewood Cliffs.

3. Sumber Online:

- Jawa Pos Radar Semarang.
- <http://www.suara.com/news/2015/07/06/060400/berapa-jumlah-gay-lesbian-diindonesia> , diakses pada pukul 14.45 WIB tanggal 4 Mei 2019.

4. Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

LAMPIRAN



Proses Wawancara